



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan, bertempat tinggal di,
Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten Maros. Dalam hal ini telah memberi kuasa
kepada,
ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
Advokat/Penasehat Hukum ".....", beralamat
di, Kelurahan,
Kecamatan, Kota Makassar. Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Mrs., dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwatelah meninggal pada tahun 1947 sebagaimana surat keterangan kematian No.....Tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari Hal 4 Pen. No. 07/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



Lurah Demikian pula halnya juga telah meninggal dunia pada Tahun 1906 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: Tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah

2. Bahwa semasa hidup alm. telah melangsungkan pernikahan dengan almh., dimana selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

-
-

3. Bahwabin telah meninggal dunia pada tahun 1893 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No..... Tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Demikian halnya telah meninggal pada Tahun 1903 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: Tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah

4. Bahwa semasa hidupnya alm.bin telah menikah dengan almh. (telah meninggal dunia pada tahun 1924 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: Tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah), dan selama dalam ikatan perkawina telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

-

5. Bahwabin telah meninggal dunia pada tahun 1930 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No: Tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Demikian pula telah meninggal dunia

Hal. 2 dari Hal 4 Pen. No. 07/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



pada tahun 1920 sebagaimana Surat Keterangan Kematian
No: Tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan
oleh Lurah

6. Bahwa semasa hidupnya alm.
..... bin telah menikah dengan
almh. dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama:

- bin

7. Bahwa bin telah meninggal
dunia pada tahun 1946 sebagaimana Surat Keterangan Kematian
No: Tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh
Lurah Demikian halnya telah meninggal
dunia pada tahun 1947 sebagaimana Surat Keterangan Kematian
No: Tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh
Lurah

8. Bahwa semasa hidupnya alm.
..... bin telah menikah dengan
almh. dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama:

- bin

9. Bahwa bin telah
meninggal dunia pada tahun 1984 sebagaimana Surat Keterangan
Kematian No: Tanggal 2 Juli 2008 yang
dikeluarkan oleh Lurah Demikian pula telah
meninggal dunia pada tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan
Kematian No: Tanggal 9 Januari 2018 yang
dikeluarkan oleh Lurah

10. Bahwa semasa hidupnya alm.
bin telah menikah dengan alm.
..... sebagaimana Surat Keterangan Kematian

Hal. 3 dari Hal 4 Pen. No. 07/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



No: Tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten
Maros dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- (Pemohon).

11. Bahwa oleh karena semua ahli waris dari alm.
..... telah meninggal dunia dan hanya
alm. bin yang memiliki
keturunan langsung yang masih hidup
yakni (Pemohon), maka
cukup beralasan apabila Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris
alm. bin yang
merupakan ahli waris dari alm.

12. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris dari Pemohon
adalah untuk mengurus harta peninggalan alm.
..... yang terletak di Kampung,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, Propinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana Rincik Kohir No. atas
nama

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas,
dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon ke hadapan Ketua
Pengadilan Agama Maros berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa:

- telah meninggal dunia pada tahun
1974.

- telah meninggal dunia pada tahun
1906.

- bin telah
meninggal dunia pada tahun 1893.

Hal. 4 dari Hal 4 Pen. No. 07/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



-telah meninggal dunia pada tahun 1924.
-Bintitelah meninggal dunia pada tahun 1903.
-telah meninggal dunia pada tahun 1930.
- telah meninggal dunia pada tahun 1920.
-bintelah meninggal dunia pada tahun 1946.
- telah meninggal dunia pada tahun 1947.
-bintelah meninggal dunia pada tahun 1984.
-telah meninggal dunia pada tahun 2009.

3. Menetapkan Pemohon bin adalah ahli waris dari alm. yang merupakan ahli waris dari alm.
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan undang-undang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya hadir di muka persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan menelusuri kembali secara lengkap anak keturunan dari pewaris

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan akan

Hal. 5 dari Hal 4 Pen. No. 07/Pdt.P/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dengan alasan akan menelusuri kembali secara lengkap anak keturunan dari pewaris, karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Mrs. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsaniyah 1439 H, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Ketua majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hal. 6 dari Hal 4 Pen. No. 07/Pdt.P/2018/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Hakim anggota II,

ttd

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah).		

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 7 dari Hal 4 Pen. No. 07/Pdt.P/2018/PA.Mrs.